

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

2.1.1 Pengertian Pengangkutan

Aktivitas pengangkutan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari kehidupan manusia. Istilah pengangkutan sendiri berasal dari kata angkut yang artinya mengangkut dan membawa. Sehingga pengangkutan dapat diartikan membawa baik barang-barang maupun orang atau dapat disebut penumpang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengangkutan adalah proses, cara, perbuatan mengangkut, usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau penumpang maupun barang dari satu tempat ketempat lain yang dituju. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga menjelaskan mengenai pengertian angkutan yaitu perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.

Menurut Abdulkadir Muhammad pengangkutan adalah suatu aktivitas memuat barang maupun penumpang dari tempat permuatan ketempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari kendaraan ketempat yang ditentukan. Abdulkadir Muhammad juga menjelaskan bahwa pengangkutan

meliputi tiga dimensi pokok yaitu pengangkutan sebagai bisnis, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai suatu proses.²³

Dalam kehidupan sehari-hari pengangkutan lebih dikenal dengan sebutan transportasi. Kata pengangkutan dan transportasi memiliki makna yang sama. Kata transportasi cenderung menekan pada aspek ekonomi. Transportasi berasal dari Bahasa latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* yang berarti pengangkutan, sehingga transportasi dapat diartikan pengangkutan yang membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalur darat.²⁴ Transportasi juga dapat diartikan sebagai perpindahan dan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain dengan barang, jasa dan manusia menggunakan sebuah kendaraan yang dapat digerakan oleh manusia atau mesin.²⁵

2.1.2 Jenis-Jenis Pengangkutan

Pada umumnya jenis pengangkutan dapat digolongkan jenis pengangkutan udara, pengangkutan air dan pengangkutan darat.

- a. Pengangkutan udara, dengan moda pesawat dengan menggunakan sarana bandara.²⁶ Sistem pengangkutan udara adanya suatu

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 2.

²⁴ Ratnasari T. Ririn, Mastuti H Aksa, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), halaman 13.

²⁵ Nurjanna Ladjin dkk, *Dampak Perkembangan Transportasi di Berbagai Sektor*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), halaman 73.

²⁶ *Ibid*, halaman 7.

keterikatan maupun hubungan antara penumpang atau barang, dimana terdapat fasilitas darat dan udara yang berinteraksi sehubungan dengan perpindahan orang atau barang yang disebabkan oleh fasilitas alam atau buatan. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mendefinisikan pengangkutan udara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk perjalanan atau dari satu bandara udara ke bandara lain.

- b. Pengkutan air, menggunakan moda kapal dan sarana dermaga dan pelabuhan. Angkutan laut menjadi alat angkutan yang mengangkut orang maupun barang yang beroperasi di perairan dimana dapat menunjang antar pulau. Pengangkutan laut dan Samudra yaitu suatu usaha mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan moda kapal. Demikian pengertian pengangkutan laut dan Samudra menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- c. Pengkutan darat, adanya suatu keterikatan maupun hubungan antara penumpang atau barang, dimana terdapat fasilitas darat yang berinteraksi sehubungan dengan perpindahan orang atau barang yang disebabkan oleh fasilitas alam atau buatan. Pengangkutan darat atau dapat disebut juga transportasi Darat

adalah kendaraan yang beroperasi di jalan raya maupun berupa jalur rel. Sistem transportasi darat mencakup semua jenis moda angkutan yang tergolong dalam transportasi jalan raya, transportasi jalan rel, dan lain-lainnya seperti pipa, *belt conveyer* dan sebagainya.²⁷

Jenis angkutan juga dapat dibedakan berdasarkan segi barang yang diangkut seperti angkutan penumpang, angkutan barang, maupun angkutan pos. Dan dapat pula dibedakan dari segi geografis yaitu angkutan antar benua, antar kontinental, antar pulau, antar kota, antar daerah dan dalam kota.²⁸

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

Dalam hal ini pengangkutan memiliki fungsi dan tujuan tersendiri. Fungsi pengangkutan yaitu memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan meningkatkan daya guna dan nilai. Dengan pengangkutan, maka dapat melakukan perpindahan barang-barang ke suatu tempat yang dirasa barang itu akan lebih bermanfaat. Perpindahan barang atau orang ke suatu tempat harus dilakukan dengan aman dan selamat sesuai dengan ketentuan.²⁹ Dengan kata lain tujuan dari pengangkutan adalah meningkatkan kegunaan dan nilai. Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan

²⁷ Rudi Azis dan Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), halaman. 3.

²⁸ Rinitami Njatrijani, *Hukum Transportasi*, (Semarang:Undip Law Press, 2016), halaman 20.

²⁹ Alexander Thian, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi, 2021), halaman 221.

bentuk dan nilai kegunaan suatu benda, nilai atau kegunaan benda berdasarkan tempat (*place utility*) dan nilai atau kegunaan berdasarkan waktu (*time utility*). Yang mana kedua nilai tersebut didapatkan secara ekonomis jika barang atau benda yang diangkut ketempat nilai yang lebih tinggi dan dapat dipergunakan tepat pada waktunya. Sehingga disebutkan jasa pengangkutan pada pengangkut yang memberikan jasa kepada masyarakat.

Menurut Sri Rejeki Hartono pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi dari pada tempat asal mereka dikirim, oleh karena itu dikatakan pengangkutan membawa nilai pada barang yang diangkut dan nilai ini lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Pengangkutan memiliki nilai kegunaan yang diberikan adalah nilai tempat (*place utility*) yaitu bahwa dengan adanya alat angkut berarti perpindahan barang dilakukan dari suatu tempat, dimana barang tersebut didapati kurang bermanfaat ditempat asalnya, tapi setelah diangkut nilai barang tersebut meningkat, bermanfaat, serta memiliki nilai guna bagi manusia.³⁰ Sedangkan nilai kegunaan waktu (*time utility*) yaitu perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dapat dimungkinkan dimana barang tersebut lebih dibutuhkan tepat waktu.³¹

2.1.4 Tinjauan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan

³⁰ Rinitami Njatrijani, *Op.cit.*, halaman 16.

³¹ *Ibid*, halaman 17.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan masih sering terjadi kerugian bagi para pihak yang saling mengikatkan diri, salah satunya para pengguna jasa. Oleh karena itu, di dalam hukum pengangkutan terdapat beberapa prinsip pertanggung jawaban pengangkutan untuk mengatasi terjadinya kerugian. Dalam hukum pengangkutan dikenal 5 prinsip pertanggung jawaban pengangkutan, yaitu prinsip atas dasar kesalahan (*based on fault principle*), prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*presumption of liability principle*), dan prinsip tanggung jawab mutlak (*non-fault liability, strict liability, absolute liability principle*), prinsip praduga bahwa pengangkut tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*), dan prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

- a. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*Based on Fault Principle*).

Berdasarkan prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga, akibat dari kesalahan dalam menerapkan pengangkutan.³² Jika dalam penyelenggaraan pengangkut tidak selamat dan menyebabkan kerugian bagi penumpang, pengirim atau penerima

³² Krisnadi Nasution, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum", *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, halaman 59.

barang atau pihak ketiga, maka pengangkut diminta bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.³³

b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga pengangkut selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*)

Berdasarkan pada prinsip ini, pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh pengangkutan. Namun, apabila dalam hal ini pengangkutan dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, maka dapat terhindar dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Beban pembuktian ada pada pengangkut. Cukup bagi pihak yang dirugikan untuk menunjukkan adanya kerugian selama pengangkutan.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*non-fault liability, strict liability, absolute liability principle*)

Prinsip ini mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Prinsip bertanggung jawaban ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pelaku usaha kurang hati-hati.³⁴

³³ *Ibid*, halaman 60.

³⁴ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2021) Halaman 184.

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian. Dalam Undang-Undang Pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur.

Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkutan yang berusaha dibidang jasa pengangkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun, tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan, dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan jelas. Misalnya, dimuat pada dokumen pengangkutan.

d. Prinsip praduga bahwa pengangkut tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*)

Prinsip pertanggung jawaban ini secara khusus ditunjukkan pada barang bawaan yang berada di bawah pengawasan penumpang berdasarkan kesepakatan. Artinya bahwa pengangkut tidak dianggap bertanggung jawab atas barang bawaan atau bagasi yang pada dasarnya berada dalam pengawasan sendiri. Sehingga kerugian yang diderita oleh

penumpang menjadi tanggung jawab penumpang.³⁵ Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang memiliki peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah penggugat.³⁶

Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan bahwa jika penumpang meminta ganti rugi atas barang bawaannya, maka penumpang harus membuktikan kesalahan atau kelalaian pengangkut, serta membuktikan dirinya telah melakukan upaya pengawasan semaksimal mungkin terhadap barang bawaannya.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat pada Pasal 194 ayat (1) yaitu perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian.

e. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)³⁷

Prinsip ini mengacu pada semua prinsip tanggung jawab yang telah ditetapkan, yaitu baik prinsip atas dasar kesalahan (*based on fault principle*), prinsip tanggung jawab atas dasar praduga pengangkut selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) dan prinsip

³⁵ Rinitami Njatrijani, *Op.cit*, halaman 28.

³⁶ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Op.cit*, halaman 183.

³⁷ *Ibid*, halaman 29.

tanggung jawab mutlak (*non-fault liability, strict liability, absolute liability principle*). Prinsip pembatasan sangat penting karena berkaitan dengan pembatasan ganti rugi yang ditanggung oleh pengangkut, dengan alasan:

1. Risiko terbesar dalam kegiatan pengangkutan terletak pada pengangkut, sehingga perlu untuk membatasi risiko, meskipun dari sudut normal, tidak tepat untuk membatasi tanggung jawab pembatasan jika seorang penumpang mengalami luka-luka atau meninggal, tetapi prinsip ini harus tetap ada, dan pengguna yang tidak semestinya dalam praktek dapat dihindari jika terdapat alasan-alasan yang kuat, tergantung pada kebijakan hakim yang dapat menyelesaikan perkaranya tersebut.
2. Supaya pengangkut tidak dapat mengadakan syarat-syarat kesepakatan pengangkutan yang menghilangkan tanggung jawab.
3. limit tertentu sebagai dasar penyelesaian tuntutan ganti kerugian dengan secepat dan semudah tanpa melalui perantara hakim lagi.

Setidaknya pencantuman limit ganti rugi pada peraturan perundang-undangan pengangkutan, dapat memberikan pedoman yang jelas, bagi pengangkut dan penggugat.

2.1.5 Hak dan Kewajiban Pengangkut

a. Kewajiban Pengangkut³⁸

Secara umum dapat dilihat pengangkut memiliki kewajiban mengangkut dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan berhak mendapatkan biaya atas angkutan yang dilaksanakannya. Pelaku usaha yang menyelenggarakan angkutan baik angkutan orang maupun barang memiliki kewajiban antara lain:

1. Memiliki izin, yaitu berupa izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Angkutan yang membawa barang khusus atau alat berat juga harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
2. Memenuhi standar pelayanan minimal, yaitu mengangkut penumpang dengan aman, selamat, nyaman, terjangkau, serta teratur.

³⁸ Rinitami Njatrijani, *Op.cit.*, halaman 61-62.

3. Menyediakan sarana penyimpanan untuk pengangkutan barang khusus.
4. Membuat, melengkapi dan menyerahkan dokumen angkutan kepada pengguna jasa, meliputi tiket penumpang atau karcis, tanda pengenal bagasi, surat perjanjian pengangkutan dan surat pengangkutan barang, serta manifest kepada pengemudi.
5. Mematuhi dan mengawasi adalah tata cara pemuatan, daya angkut dimensi kendaraan dan kelas barang.
6. Menetapkan tarif angkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, khusus penetapan tarif angkutan barang didasarkan pada kesepakatan para pihak sesuai dengan kebiasaan dan kewajaran.
7. Mengangkut orang dan/atau barang yang telah disepakati, yang telah memiliki tiket, yang telah membayar biaya angkutan dan melayanin sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.
8. mengembalikan biaya pengangkutan apabila terjadi pembatalan pemberangkatan.
9. mengganti kerugian apabila terjadi kerugian penumpang yang diakibatkan karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

10. Mengasuransikan tanggung jawabnya.

b. Hak Pengangkut:³⁹

1. Menerima biaya atau ongkos angkutan.
2. Menurunkan penumpang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.
3. Berhak menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan, hak ini sering juga disebut sebagai hak retensi.
4. Berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan. Artinya perusahaan pengangkut dapat mengenakan biaya tambahan di luar biaya yang telah disepakati dengan pengirim atau penerima barang karena adanya biaya penyimpanan barang karena keterlambatan pengambilan barang oleh pengirim atau penerima.
5. Berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jika

³⁹ *Ibid*, halaman 63-64.

pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan.

6. Berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanan apabila barang tersebut tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan waktu yang disepakati.

2.1.6 Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik, dalam hal pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan. Pengirim adalah harus membayar tarif angkutan.⁴⁰ Definisi perjanjian pengangkutan tidak diatur secara khusus di dalam bagian ke-2 dan ke-3 Titel V buku I maupun dalam title V, VA dan VB buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Objek dari perjanjian pengangkutan adalah barang dan orang. Bagi pihak pengangkut barang umumnya ditandai dengan bukti penyerahan barang berupa surat angkutan dan bersifat wajib. Isi harus dengan tegas dan jelas menunjukkan barang yang diangkut dan tanggung jawab pengangkut. Dalam perkembangannya, perjanjian pengangkut dalam suatu kontrak standar yang klausula-klausulanya sudah ditetapkan secara sepihak oleh pengangkut dan juga kerap membatasi tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian tersebut.

⁴⁰ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2012), halaman 70.

Adapun pada perjanjian pengangkutan orang diwujudkan dengan barang bukti berupa tiket atau *bill of lading*.⁴¹

2.2 Tinjauan Umum tentang Angkutan Umum

2.2.1 Pengertian Angkutan Umum

Angkutan umum disediakan untuk digunakan oleh masyarakat umum dengan dipungut biaya. Angkutan umum penumpang dapat diartikan kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa angkutan umum atau yang disebut Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Angkutan umum penumpang dapat diartikan sebagai angkutan yang mengangkut orang dengan dilakukan sistem sewa dan bayar.⁴² Dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Bermotor Umum dalam Trayek menjelaskan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek yaitu

⁴¹ *Ibid*, halaman 70.

⁴² Ferry Yaob, Theo K. Sendow, dan M.J Paransa, "*Kajian Tarif Angkutan Umum Penumpang di Pulau Tagulandang*", Jurnal Sipil Statik, Volume 4, Nomor 3, Maret 2016, halaman 178.

angkutan yang dilayani menggunakan mobil penumpang umum ataupun mobil bus umum dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan asal dan tujuan, lintasan, waktu yang tetap dan teratur serta dipungut biaya. Angkutan umum penumpang dapat diartikan sebagai angkutan yang mengangkut orang dengan dilakukan sistem sewa dan bayar.

2.2.2 Jenis -Jenis Angkutan Umum

Jenis- jenis angkutan umum transportasi darat yang sering digunakan diantaranya adalah⁴³

- a. Angkutan kota adalah kendaraan bermotor yang dapat menampung banyak penumpang dengan rute mengelilingi kota.
- b. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- c. Bus kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 9 hingga 11 tempat duduk yang dapat menampung orang banyak.
- d. Mobil bus sedang adalah mobil dengan kapasitas hingga tiga puluh penumpang baik yang duduk maupun yang berdiri.

⁴³ Cut Mutiawati, dkk, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, (Sleman: Deepublish, 2019), halaman 2.

- e. Bus besar adalah mobil bus dengan kapasitas tujuh puluh penumpang baik penumpang yang duduk maupun berdiri.
- f. Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menjelaskan arti dari kereta api adalah perkeretaapian dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri atau bersama sarana perkeretaapian lainnya, yang sedang bergerak di jalan rel yang berkaitan dengan perjalanan kereta api.

2.2.3 Permasalahan Angkutan Umum

Masalah juga kerap muncul dalam pengangkutan, salah satunya angkutan umum. Berikut beberapa permasalahan angkutan umum, diantaranya:⁴⁴

- a. Jumlah penumpang melebihi kapasitas angkutan yang tersedia. Hal ini terjadi di jam-jam tertentu. Pada saat jam puncak (*peak hour*) maka jumlah penumpang dapat melebihi kapasitas, namun pada jam sebaliknya, jam tidak puncak (*off peak hour*) terdapat angkutan umum yang berjumlah minim.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 9.

- b. Kinerja pelayanan dan kinerja operasional dalam berangkutan. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan menjadi standar pelayanan dalam berangkutan. Seperti halnya waktu tempuh yang lama dan ketepatan waktu, keamanan dan keselamatan penumpang masih menjadi permasalahan dalam berangkutan umum.
- c. Kondisi sarana dan prasana masih terbatas seperti kondisi pada fisik angkutan, masih banyak angkutan yang dalam kondisi tidak layak masih beroperasi. Mulai dari lampu yang tidak menyala, *body* kendaraan yang sudah rapuh, sehingga hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan yang membahayakan penumpang.
- d. Biaya angkutan umum yang tinggi. Hal ini disebabkan karena ongkos yang relatif mahal.
- e. Kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor kecelakaan diantaranya terdapat faktor manusia, faktor faktor kendaraan, faktor, cuaca, faktor jalan dan lain sebagainya. Faktor kecelakaan akibat manusia menempati angka tertinggi. Dalam hal ini dapat dilihat kurang hati-hatinya masyarakat dalam berkendara di jalan.
- f. Sebagian kota-kota di Indoneisa belum menyediakan jalur khusus untuk angkutan umum. Jalur angkutan umum masih bercampur dengan angkutan pribadi yang dapat berdampak pada kinerja pelayanan dan operasional waktu.

2.2.4 Kegunaan dan Tujuan Angkutan Umum

Tujuan dari angkutan umum yaitu melakukan pengangkutan baik orang atau barang dengan nyaman dan aman sampai pada tujuan yang dituju. Selain itu, tujuan dari adanya angkutan umum dapat mengurangi kemacetan atau volume lalu lintas kendaraan pribadi. Hal yang tertanam pada angkutan umum dalam hal ini memberikan pelayanan yang baik. Terdapat kegunaan pada angkutan umum yaitu: ⁴⁵

a. Mengurangi Kemacetan

Angkutan umum merupakan kendaraan yang dapat digunakan oleh banyak orang. Adanya angkutan umum yang mengangkut lebih dari satu orang dapat mengurangi kendaraan pribadi di jalan raya. Sehingga kemacetan di jalan raya dapat berkurang.

b. Lebih Hemat

Tarif angkutan umum relatif lebih rendah dan terjangkau. Sehingga biaya dalam menggunakan angkutan umum berbeda dengan menggunakan kendaraan pribadi. Dengan menggunakan angkutan umum memberikan keuntungan kepada masyarakat lebih menghemat pengeluaran.

c. Hemat Tenaga

⁴⁵ Dinas Perhubungan, “8 Keuntungan Saat Naik Transportasi Umum, Apa Saja?” <https://dishub.kamparkab.go.id/2019/04/22/8-keuntungan-saat-naik-transportasi-umum-apa-saja/>, diakses pada Tanggal 7 Februari 2022.

Dalam mengendarai kendaraan pribadi tentunya lebih menguras tenaga. Belum lagi harus menghadapi kemacetan di jalanan, menggunakan kendaraan pribadi lebih menguras tenaga. Angkutan umum memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin lebih menghemat tenaga, karena dengan menggunakan angkutan umum penumpang cukup duduk dan menunggu untuk sampai pada tujuannya.

d. Mengurangi Polusi

Banyaknya orang yang menggunakan angkutan umum dapat mengurangi kapasitas kendaraan pribadi, dampak dari adanya pengurangan kapasitas kendaraan pribadi di jalan raya, secara tidak langsung dapat membantu mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Sehingga menggunakan angkutan umum, dapat mengurangi potensi peningkatan polusi udara. Selain itu, angkutan umum juga membantu program Pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan subsidi bahan bakar.

e. Tempat Bersosialisasi

Angkutan umum merupakan angkutan yang mengangkut lebih dari satu orang atau banyak orang. Sehingga dapat menjadi tempat untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain pada saat menggunakan angkutan umum. Dengan adanya hal tersebut memberikan dampak positif yaitu menambah relasi antar sesama.

2.3 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris adalah *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda adalah *Rechts Bescherming*. Perlindungan hukum terdapat dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan tempat berlindung, hal (perbuatan), proses, cara, perbuatan melindungi. Dalam Bahasa Inggris hukum disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum adalah peraturan mengikat yang disahkan oleh Pemerintah, dengan fungsi mengatur hubungan antar masyarakat, norma atau aturan tentang persoalan tertentu yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan atau putusan. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan normatif.⁴⁶ Hans Kelsen juga menjelaskan hukum merupakan suatu teknik sosial untuk menata perilaku manusia.⁴⁷ Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan suatu tindakan menggunakan perangkat hukum yang

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), halaman 12.

⁴⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), halaman 343.

bertujuan untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum.⁴⁸

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berkaitan dengan aspek hukum. Bentuk perlindungan hukum paling nyata adalah adanya Lembaga Penegak Hukum. Dengan contoh pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan lainnya. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, diantaranya:

a. Perlindungan hukum preventif.

Preventif diartikan sebagai pencegahan. Atau dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum pelanggaran terjadi.⁴⁹ Perlindungan hukum preventif juga dapat didefinisikan sebagai tindak Pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak, dengan perlindungan hukum preventif pemerintah bertanggung jawab untuk bertindak secara hati-hati dalam pengambilan keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif termasuk dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif.

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), halaman 10.

⁴⁹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), halaman 20.

Perlindungan akhir dapat berupa sanksi seperti denda atau ganti rugi yang diberikan apabila terjadi suatu perselisihan atau pelanggaran.⁵⁰ Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat suatu pelanggaran. Perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi atas suatu pelanggaran yang telah dilakukan. Prinsip dasar kedua perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam diantaranya:⁵¹

a. Sarana perlindungan hukum preventif.

Sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh bentuk definitif, subyek hukum ini diberikan kesempatan untuk mengutarakan keberatan pendapatnya.

b. Sarana perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa. Penanganan perlindungan hukum ini dilakukan oleh

⁵⁰ *Loc.cit*, halaman 20.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, halaman 30.

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.

Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi subyek hukum merupakan perangkat aturan serta cara tertentu dengan sifat preventif maupun yang bersifat represif. Dalam hal ini, merupakan penjabaran dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan jaminan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2.3.3 Asas-Asas Perlindungan Hukum Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai asas-asas yang mengatur keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pada uraian pasal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus

memberikan sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar dapat memaksimalkan partisipasi seluruh rakyat dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang disediakan atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan mencapai keadilan dalam melaksanakan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum.⁵²

Dapat dilihat dari substansinya, bahwa kelima asas yang terkandung dalam pasal tersebut, dapat dibagi menjadi tiga asas yaitu asas kemanfaatan

⁵² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), halaman 34.

yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan yang terakhir asas kepastian hukum.⁵³

2.4 Tinjauan Umum tentang Penumpang

2.4.1 Pengertian Penumpang

Pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan penumpang adalah orang di dalam dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Dengan demikian, bahwa orang yang menggunakan jasa angkutan untuk mencapai tujuannya dengan selamat disebut penumpang. Penumpang merupakan subjek, karena dalam hal ini penumpang merupakan pihak dalam perjanjian. Penumpang juga merupakan objek dalam muatan yang diangkut. Penumpang dapat didefinisikan sebagai pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dalam jasa angkutan dan memiliki kewajiban membayar tarif yang sudah ditentukan.⁵⁴ Penumpang sering kali digunakan sebagai istilah konsumen pada pengangkutan. Sedangkan konsumen adalah istilah yang dipakai dalam sehari-hari. Dalam hal ini perlu adanya Batasan dalam pengertian konsumen

⁵³ *Ibid*, halaman 35.

⁵⁴ Victor Tulus Pangapoi Sidabutar dan Tata Aminoto, *Ekspor Impor: Teori dan Praktik untuk Pemula*, (Kab. Solok: Mitra Cendikia Media, 2021), halaman 96.

untuk dapat mempermudah dalam pembahasan mengenai perlindungan konsumen.⁵⁵

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsumet* (Belanda). Arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), dengan contoh kepentingan konsumen pun harus diperhatikan, penerima pesan iklan atau pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).

Dalam perlindungan konsumen terdapat 3 batasan yang berkaitan dengan pengertian konsumen yaitu:⁵⁶

- a. Konsumen komersial yaitu orang yang memperoleh barang atau jasa untuk memproduksi barang dan atau jasa lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Konsumen antara yaitu orang yang memperoleh barang atau jasa untuk diperdagangkan kembali yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Konsumen akhir yaitu orang menggunakan dan memperoleh barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi

⁵⁵ Rinitami Njatrijani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Semarang: CV Tigamedia Pratama, 2021), halaman 19.

⁵⁶ Rinitami Njatrijani, *Loc.cit.*

kepentingan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup untuk di perdagangkan kembali atau mencari keuntungan.

Definisi konsumen dapat kita jumpai di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat pengertian mengenai konsumen yaitu setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Penumpang

Adapun kewajiban dan hak yang dimiliki oleh penumpang dalam angkutan, yaitu:

a. **Kewajiban Penumpang**

Kewajiban penumpang yaitu membayar biaya atau ongkos angkutan yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian pengangkutan. Penumpang juga wajib mematuhi dan mendukung aturan

yang mengatur mengenai pengangkutan yang ada demi terwujudnya rasa aman, nyaman dan selaman dalam berangkutan.

b. Hak Penumpang

Dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jasa Angkutan Umum menyatakan bahwa setelah dilakukan perjanjian antara pengangkut dan penumpang dan penumpang dan/atau pengirim barang membayar biaya atau angkos angkutan, maka pelaku usaha angkutan umum wajib mengangkutnya. Oleh karena itu penumpang dan/atau pengirim barang wajib diangkut dari suatu tempat hingga ke tempat yang dituju dengan aman dan selamat. Selain itu penumpang dan/atau pengirim barang berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal pengangkutan.